



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG  
Jalan : Kademangan Nomor : 04

SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG  
NOMOR :188 /33/ K / 411.516.2015 / 2023

TENTANG  
PETUGAS GERAKAN SATU RUMAH SATU JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)  
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kelurahan / desa Gumeng perlu dilaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3 M Plus dan pemantauan jentik berkala oleh warga secara mandiri;
- b. Bahwa guna melaksanakan kegiatan pemantauan jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu diciptakan suatu kegiatan yaitu gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik);
- c. bahwa seperti tersebut tersebut di huruf a ,dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan pemerintah no 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan;
6. Peraturan menteri kesehatan no 374/Menkes/PER/III/2010 tentang pengendalian vektor;
7. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Propinsi Jawa;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PETUGAS GERAKAN SATU RUMAH SATU JURU PEMANTAU JENTIK DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Gerakan satu rumah satu juru pemantau Jentik (Jumantik) dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berada di bawah binaan Kepala Desa Talang
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk disesuaikan dengan fungsi masing-masing kedudukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Talang  
pada tanggal : 06 Januari 2023  
KEPALA DESA TALANG

Ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa Talang  
Nomor : 188 /33/ K / 411.516.2015 / 2023  
Tanggal : 06 Januari 2023  
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Gerakan satu rumah satu juru pemantau Jentik (Jumantik) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

**DAFTAR PETUGAS  
GERAKAN SATU RUMAH SATU JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)  
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DASAWISMA
1.	MIATI	Ketua
2.	TRISIYANIK	Wakil Ketua
3.	NURUL KHAYATI	Sekretaris
4.	DARMIATI	Bendahara
5.	SRI HARTINI	Anggota
6.	SUYATI	Anggota
7.	SUHARTIK	Anggota
8.	ANIK SRIMURTI	Anggota
9.	SRI PARMi	Anggota
10.	SUMARYANI	Anggota
11.	SUPARTI	Anggota
12.	SULASTRI H	Anggota
13.	SUNARMI	Anggota
14.	SULASTRI W	Anggota
15.	SUKARTI	Anggota

KEPALA DESA TALANG

Ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO